

OPTIMALISASI ZAKAT MELALUI STRATEGI DISTRIBUSI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TEPAT SASARAN

Hasan¹, Mugiyati²^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, IndonesiaEmail : trenhasan17@gmail.com¹, mugiyati@uinsa.ac.id²

DOI:

Received: Januari	Accepted: Januari	Published: Februari
-------------------	-------------------	---------------------

Abstract :

Zakat is a key pillar in Islam with a strategic function as an instrument of wealth redistribution to reduce poverty and improve community welfare. Although the potential of zakat in Indonesia is estimated to reach hundreds of trillions of rupiah, the realization of community welfare through consumptive and productive approaches. The research method used is literature review, year, the realization of its management is still not optimal. This study aims to analyze effective zakat distribution strategies in the media by collecting data from reliable literature, including journals, books, and official reports. The result of the study shows that productive-based zakat distribution has more sustainable impact in empowering mustahik and alleviating poverty. In addition, collaboration between zakat institutions, government, private sector, and society plays an important role in optimizing zakat management. With the right approach, zakat can be a real solution in creating social justice and equitable welfare.

Keywords : *Zakat, Distribution, Welfare, Empowerment***Abstrak :**

Zakat merupakan pilar utama dalam Islam dengan fungsi strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, realisasi pengelolaannya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi distribusi zakat yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan konsumtif dan produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, dengan mengumpulkan data dari literatur terpercaya, termasuk jurnal, buku, dan laporan resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi zakat berbasis produktif lebih berdampak berkelanjutan dalam memberdayakan mustahik dan mengentaskan kemiskinan. Selain itu, kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat berperan penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dapat menjadi solusi nyata dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

Kata Kunci: *Zakat, Distribusi, Kesejahteraan, Pemberdayaan*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai kewajiban bagi umat Muslim, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan memberdayakan kaum dhuafa. Potensi zakat di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sangatlah besar. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi penghimpunan dan distribusinya masih jauh dari optimal. Pengoptimalan zakat adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Konsep ini melibatkan berbagai strategi yang mencakup efisiensi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pengoptimalan zakat juga merupakan upaya untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat, baik bagi mustahik (penerima zakat) maupun untuk kepentingan umum. (eko prabowo muhammad zaen, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah bagaimana memastikan zakat yang terhimpun dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selama ini, distribusi zakat masih banyak dilakukan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sehingga efeknya cenderung jangka pendek. Di sisi lain, pengelolaan zakat berbasis produktif yang bertujuan memberdayakan mustahik dan menjadikan mereka mandiri masih memerlukan penguatan dalam hal strategi, teknologi, dan sinergi antarlembaga. Kemajuan teknologi dan digitalisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat. Teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjangkau mustahik yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas juga menjadi kunci untuk mengoptimalkan dampak zakat terhadap kesejahteraan Masyarakat.

BAZNAS dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Dalam kelembagaannya, BAZNAS dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen dalam pengelolaan zakat, memudahkan pelayanan kepada muzaki dan mustahik, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seseorang atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Undang-undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Masalah kemiskinan selalu ada dan menjadi persoalan pada masyarakat Indonesia. Kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan mendeskripsikan keadaan kekurangan harta benda serta pendapatan, atau lebih khusus lagi keadaan di mana kebutuhan dasar manusia mencakup sandang, papan serta pangan tidak dapat terpenuhi. Kemiskinan adalah masalah yang paling penting untuk diselesaikan (Raihan et al., 2023). Pandangan kemiskinan memiliki hak dasar yang sama. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, namun juga sebagai tidak dihargainya sejumlah hak dasar serta perlakuan yang berbeda terhadap individu maupun sekelompok individu pada kehidupan yang bermartabat. Masalah kemiskinan selalu ada dan menjadi persoalan pada masyarakat Indonesia. Kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah yang wajib dilaksanakan sesuai amanat peraturan undang-undang.

Penanggungan kemiskinan meliputi perspektif yang sangat luas, baik secara sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan kemaslahatan ummat. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, diantaranya mulai dari kebijakan fiskal dengan alokasi APBN melalui bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (Siregar, F. A. (2024)). Sehingga bagaimana strategi distribusi zakat dapat dioptimalkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan menyoroti model distribusi zakat yang tepat sasaran, peran teknologi, serta dampak pemberdayaan mustahik, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pengelolaan zakat masyarakat di Indonesia.

Upaya meningkatkan efektivitas distribusi zakat sangat penting dalam rangka menciptakan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang kini dikembangkan adalah pendekatan zakat produktif, yaitu mengalihkan bantuan zakat dari sekadar bentuk konsumtif menjadi modal usaha, pelatihan kerja, atau koneksi dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas. Tujuannya adalah agar para mustahik dapat memperoleh penghasilan secara mandiri dan keluar dari kondisi miskin. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), yaitu menjaga kemaslahatan manusia baik secara ekonomi maupun sosial (Ismail & Hudaefi, 2022).

Transformasi digital turut membuka peluang besar dalam memperkuat pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan hingga penyaluran. Kehadiran aplikasi zakat digital dan platform crowdfunding syariah telah mempermudah umat dalam menunaikan kewajibannya sekaligus memungkinkan lembaga amil mengelola dana secara akuntabel dan efisien. Dengan dukungan data digital, identifikasi dan pemetaan mustahik pun menjadi lebih akurat, sehingga pendistribusian zakat dapat menjangkau penerima yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, digitalisasi juga mendukung pemantauan berkelanjutan atas hasil program pemberdayaan mustahik yang telah dilaksanakan (Nasution et al., 2023).

Namun demikian, digitalisasi saja tidak cukup tanpa didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola zakat. Oleh karena itu, BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, teknologi informasi, dan program pemberdayaan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pelaku sektor bisnis, menjadi kunci agar pengelolaan zakat produktif dapat dirancang secara integratif dan berdampak nyata. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial berbasis prinsip-prinsip Islam (Kurniawan, 2023).

Oleh karena itu, penting untuk mengalihkan fokus dari sekadar menghimpun zakat dalam jumlah besar menjadi bagaimana memaksimalkan dampak positif zakat melalui distribusi yang tepat dan pemberdayaan yang berkesinambungan. Kajian mendalam terhadap praktik-praktik unggulan dalam pengelolaan zakat, baik dari dalam maupun luar negeri, sangat diperlukan sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik. Ke depannya, diharapkan zakat mampu menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan yang bersifat struktural dan mendukung terbentuknya sistem jaminan sosial berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia (Hakim, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif deskriptif dan dengan jenis penelitian pustaka (Library Research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, Kajian pustaka bertujuan untuk menganalisis dan menyintesis berbagai literatur yang relevan guna memahami strategi distribusi zakat yang optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan data dari sumber-sumber terpercaya yang meliputi buku, jurnal ilmiah laporan penelitian, dokumen resmi, serta publikasi lembaga zakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan kewajiban mendasar bagi setiap Muslim yang telah ditetapkan melalui Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta ijma' ulama. Zakat juga termasuk salah satu dari lima rukun Islam yang selalu disandingkan dengan ibadah shalat. Sebagai pilar utama dalam ajaran Islam, zakat memiliki kedudukan penting dalam menegakkan syariat. Oleh karena itu, zakat hukumnya wajib (fardhu) bagi setiap individu Muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Secara umum, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Untuk memperjelas maknanya, beberapa ahli memberikan definisi tentang zakat. Dari sisi etimologi, zakat berarti 'bertumbuh' atau 'penyucian'. Dua makna ini mengandung makna filosofis bahwa dengan menunaikan zakat, harta akan memperoleh keberkahan serta menjadi suci (Aida, N., Abdullah, A. F., & Yazid, M., 2022).

Zakat termasuk dalam kategori ibadah mahdhah, sejajar dengan shalat, puasa, dan haji, yang telah diatur secara tegas dan rinci dalam Al-Qur'an serta As-Sunnah. Namun, zakat juga memiliki dimensi sosial yang luas, menjadikannya sebagai bentuk kepedulian kemasyarakatan dan kemanusiaan yang fleksibel dan dapat berkembang mengikuti dinamika umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 60: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menurut ketentuan syariat Islam, terdapat delapan kelompok mustahik (penerima zakat) yang telah diatur secara jelas dalam Surah At-Taubah ayat 60. Masing-masing golongan memiliki karakteristik khusus yang menjadikan

mereka berhak memperoleh bagian dari dana zakat:

1. Fakir, yaitu individu yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya serta tanggungannya.
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun masih berada dalam kondisi kekurangan karena pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak bagi dirinya dan keluarganya.
3. Amil, yakni para pengelola zakat yang ditunjuk secara resmi oleh otoritas syar'i untuk menjalankan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat kepada kelompok yang berhak menerimanya.
4. Muallaf, yakni mereka yang baru memeluk Islam dan masih dalam tahap penguatan keimanan, sehingga memerlukan bantuan moral dan material untuk memperkuat keteguhan hati dalam berislam.
5. Riqab (hamba sahaya), yaitu budak yang berupaya membebaskan diri dari perbudakan dengan menebus kebebasannya, dan memerlukan dukungan finansial untuk mencapai kemerdekaan tersebut.
6. Gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit utang bukan karena perbuatan maksiat, dan berada dalam ketidakmampuan untuk melunasinya, sehingga layak dibantu melalui dana zakat.
7. Fi Sabilillah, yakni individu atau kelompok yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam aktivitas dakwah, pendidikan Islam, serta pembelaan terhadap umat Islam, tanpa memperoleh imbalan materi.
8. Ibnu Sabil, yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan mengalami kesulitan finansial dalam perjalanannya, meskipun ia memiliki kecukupan di tempat asalnya.

Klasifikasi delapan kelompok ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya bersifat ritual keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat (Aida, Abdullah, & Yazid, 2022).

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan masyarakat, dalam konteks Islam, diartikan sebagai *falāḥ*, yang mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Konsep ini berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan keseimbangan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dasar kata dari kesejahteraan ialah sejahtera. Hal ini dapat didefinisikan juga dengan bebas akan berbagai macam masalah dan lain-lain, aman dan damai juga Makmur. Kesejahteraan juga berarti hal atau keadaan tercukupi, Keamanan, kedamaian, selamat dan tentram (Dewan Bahasa dan

Pustaka 2010) secara terminologi, para ilmuwan barat sudah mengungkapkan makna kesejahteraan dengan berbagai pengertian (Gasper, 2002) telah membicarakan maksud kesejahteraan sebagai satu konsep yang digunakan untuk dirujuk kepada apa sahaja yang digunakan bagi menilai situasi dan keadaan kehidupan seseorang. Mudahnya, ia merupakan satu penerangan tentang keadaan hidup seseorang manusia. Dimensi kesejahteraan manusia telah dikenal pasti dan terdapat berbagai dimensi contohnya berilmu, persahabatan, penzahiran diri, perhubungan, integriti, kesihatan, jaminan ekonomi, kebebasan, kasih sayang, harta dan masa berehat.(Haron, M. S., & Rahman, R. (2016).

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial No.11 Tahun 2011 mengatur syarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan memiliki kemampuan untuk berkembang, sehingga dapat menjalankan fungsi sosial. Perlindungan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat. kependudukan, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. dan jaminan sosial. perlindungan. Perlindungan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat. kependudukan, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. dan perlindungan sosial. sudut pandang yang berbeda, yaitu a). perlindungan sosial sebagai suatu kegiatan atau sistem yang terorganisir, b). sebagai syarat kemakmuran dan, c) sebagai disiplin ilmu (Setiawan, 2017).

Dilihat dari pengertian kesejahteraan sosial, maka pengertian kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera. Konsep kesejahteraan sosial yakni suatu keadaan yang lebih baik, kebahagiaan dan kemakmuran yang terdiri dari tiga elemen yang sangat penting yaitu: *“a condition of social welfare (or social well-being) is conceived of as comparing there elements. They are, first, the degree to which social problems as to managed, second, the extent to which needs are met and finally, th degree to which opportunities for advancement a provided. These three elements apply to individuals, families, groups, communities, and even whole societies* (Midgley, 1995).

Rasa aman juga rasa bahagia disebabkan ketersediaan akan suplemen gizi, Pendidikan, tempat tinggal Kesehatan serta penghasilan yang mencukupi kebutuhannya; juga apabila seseorang mempunyai perlindungan untuk merasakan kedamaian dari terbebasnya akan segala ancaman dan resiko yang mengganggu dalam kehidupannya. Suharto, dkk (2003), mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, melaksanakan peranan sosial, serta menghadapi guncangan dan tekanan (shocks and stresses). Kebutuhan yang dimaksud ialah pemenuhan sandang, pangan, panan. Peranan sosial dimaknai sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya. Kemudian guncangan dan tekanan terkait dengan masalah psikososial dan krisis ekonomi.

Relevansi Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan dan upaya pengurangan kemiskinan. Dalam hal ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan dalam bidang sosial dan ekonomi. Menunaikan zakat mencerminkan kesadaran kolektif sebagai anggota masyarakat dan menjadi indikator kedewasaan spiritual seorang Muslim. Ajaran Islam menekankan pentingnya penyaluran kekayaan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta ke kelompok yang kekurangan, serta melarang terjadinya akumulasi kekayaan di kalangan orang-orang kaya semata. Oleh karena itu, setiap harta yang telah mencapai nisab dan haul wajib ditarik oleh lembaga yang berwenang seperti Baitul Mal untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan di masyarakat (Fajrina, 2020).

Makna "tumbuh" dalam konteks zakat juga mencerminkan harapan agar zakat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan (empowerment) bagi kaum miskin, sehingga mereka mampu keluar dari jerat kemiskinan dan suatu saat menjadi muzakki, yakni orang yang menunaikan zakat. Zakat tidak akan memiliki makna pertumbuhan apabila pendistribusiannya hanya bersifat konsumtif semata kepada golongan fakir dan miskin. Sebaliknya, zakat seharusnya memberikan dampak produktif yang mampu menggerakkan perekonomian mustahik agar mereka dapat

meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Meski demikian, perlu disadari bahwa sekalipun zakat bertujuan sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan spiritual serta membersihkan hati dari sifat tamak dan kecintaan berlebihan terhadap dunia pencapaian tujuan-tujuan tersebut memerlukan dukungan berbagai faktor penting. Hal ini mencakup manajemen zakat yang tertata dengan baik, sistem distribusi yang adil dan tepat sasaran, serta yang terpenting adalah kesadaran spiritual dalam diri manusia untuk senantiasa menjaga fitrah dan kemurnian hati (Kadir, 2016).

Lembaga zakat memiliki peranan strategis dalam mengelola serta mengawasi proses penghimpunan dan pendistribusian zakat. Tanggung jawab utama lembaga ini adalah memastikan bahwa zakat dikelola secara transparan, efisien, dan adil, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dengan manajemen yang baik, zakat tidak hanya menjadi instrumen alokasi kekayaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan rasa saling percaya antaranggota masyarakat.

Zakat juga memiliki potensi besar sebagai solusi struktural terhadap permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Melalui penyaluran zakat kepada mustahik, kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat dipenuhi. Intervensi ini tidak hanya membantu individu dan keluarga untuk keluar dari kemiskinan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat secara umum. Di samping fungsi konsumtif, zakat dapat diberdayakan secara produktif, misalnya melalui pembiayaan usaha mikro atau program pelatihan keterampilan bagi para penerima zakat, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan.

Namun demikian, pelaksanaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban berzakat dan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Oleh sebab itu, upaya untuk memperkuat manajemen lembaga zakat sangat diperlukan agar penyaluran dana dapat dilakukan secara lebih tepat guna dan efektif (Zakat sebagai Solusi Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi, n.d).

Optimalisasi Strategi Distribusi Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Distribusi zakat di masyarakat dapat dibedakan menjadi dua model utama: konsumtif dan produktif. Masing-masing model memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan mustahiq (penerima zakat). Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

1. Konsumtif Tradisional Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.
2. Konsumtif Kreatif Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.
3. Produktif Tradisional Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Produktif Kreatif Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Peralihan paradigma dari distribusi zakat yang bersifat konsumtif menuju distribusi yang produktif mencerminkan upaya untuk mendorong kemandirian ekonomi para mustahiq. Dengan pendekatan yang lebih terfokus dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima, zakat diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Japar, Yusuf, & Mujahid,

2024).

Menurut Kholis dan Mugiyati (2021), zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, alat kerja, dan pembiayaan bergulir terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dibandingkan zakat konsumtif. Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat. Pertama pendekatan *parsial*, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif. Pendekatan kedua adalah *struktural*, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya. Yusra, F. (2021).

Kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan distribusi zakat. Sinergi ini menciptakan peluang untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Kesepakatan Kolaborasi Kementerian Agama (Kemenag), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah menandatangani komitmen untuk berkolaborasi dalam pengelolaan zakat. Ini mencakup pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta program sosial keagamaan lainnya. Rakornas yang diadakan oleh BAZNAS dan dihadiri oleh perwakilan LAZ dari seluruh Indonesia berfungsi untuk memperkuat integrasi dalam pengelolaan zakat. Dalam forum ini, dibahas pentingnya kolaborasi untuk memaksimalkan potensi zakat yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun di Indonesia. Kemudian adanya keterlibatan Sektor Swasta dan Masyarakat Corporate Social Responsibility (CSR) BAZNAS juga didorong untuk membangun

kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penerimaan zakat dari dana CSR. Ini dapat menjadi sumber tambahan yang signifikan bagi pengumpulan.

KESIMPULAN

Zakat memiliki peran strategis dalam Islam sebagai alat untuk redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, pengelolaannya belum optimal, terutama dalam memastikan distribusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Model distribusi zakat berbasis produktif menunjukkan dampak yang lebih signifikan dibandingkan model konsumtif karena mampu memberdayakan mustahik menjadi muzakki, serta menciptakan kemandirian ekonomi

Optimalisasi distribusi zakat dapat dilakukan melalui penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melalui kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, sektor swasta, dan masyarakat. Sinergi ini diperlukan untuk memaksimalkan potensi zakat dan mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, zakat dapat menjadi solusi efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N., Abdullah, A. F., & Yazid, M. (2022). PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KEPUASAN MUZAKKI DI BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN. *Al- Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 72-92
- Aida, N., Abdullah, A. F., & Yazid, M. (2022). *Zakat: Instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat*. Penerbit CV Literasi Nusantara Abadi.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*.
- Aziz, A. (2016). *Zakat dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Basuki, Z. A., & Yatima, K. (2023). *Zakat Bagi Kesejahteraan Ummat: sebuah riset tentang peran BAZNAS dalam mensejahterakan umat islam melalui program bantuan modal usaha di Tanjung Jabung Timur*. Zabags Qu Publish.
- Beik, I. S. (2010). *Analisis Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan: Pendekatan Computable General Equilibrium (CGE)*. Bogor: IPB Press.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). *Pengukuran Efektivitas Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik: Indeks Zakat Nasional (IZN)*.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implications for Islamic Finance*.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Haron, M. S., & Rahman, R. (2016). PENGAGIHAN ZAKAT DALAM KONTEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ISLAM: SATU TINJAUAN BERASASKAN MAQASID AL-SYARI'AH: KATA KUNCI: Agihan zakat, kesejahteraan masyarakat, maqasid al-syari'ah, pembasmian kemiskinan. *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*, 10, 129-140. <https://kemenag.go.id/nasional/tingkatkan-penerimaan-zakat-menag-yaqut-dorong-baznas-perkuat-kolaborasi-dengan-pemerintah-rp8ju>
- Iskandar, E. (2023). Analisis Model Informasi Akuntansi Bagi Muzakki dalam Penentuan Keputusan Pembayaran Zakat. *JAMBI. Jurnal Manajemen Dakwah*, 12(2).
- Japar, R., Yusuf, M., & Mujahid, A. (2024). Peran Zakat Maal dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Al- Qur'an. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(3), 245-264.
- Kadir, A. (2016). *Manajemen Zakat: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nurlaela, N., & Zulkarnain, N. A. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 19(2).
- Nurzaman, M. S. (2011). *Zakat and Human Development: An Empirical Analysis on Poverty Alleviation in Jakarta, Indonesia*
- Kholis, N., & Mugiyati. (2021). Distribution of productive zakat for reducing urban poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 15(3), 1234-1248
- Prayitno, B. (2008). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Raihan, A. N. U., Anggraini, T., & Harahap, M. I. (2023). Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(4), 502-509.
- Sah, M. (2022). Pemberdayaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah. *AL-MANSYUR*, 1(2), 99-122.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3).
- Siregar, F. A. (2024). Optimalisasi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Syahrin, M. A., Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2022). Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 95-105.
- Zakat sebagai Solusi Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi. (n.d.). *Baznas.go.id*. Diakses tanggal 5 Januari 2026, dari <https://baznas.go.id>
- Zen, M. (2024). OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP LIMA PROGRAM UNGGULAN BAZNAS KABUPATEN MUARO JAMBI. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 12(2).